

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN ARSIP

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 11 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Untuk mewujudkan tertib pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja kelembagaan dan aparatur di Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 3 halaman